



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16

MAKASSAR

P U T U S A N

Nomor : 127-K/PM III-16/AD/X/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang bersidang di Pare-Pare dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXX
Pangkat/NRP : XXX
Jabatan : XXX
Kesatuan : XXX
Tempat tgl lahir : XXX
Jenis kelamin : XXX
Kewarganegaraan : XXX
Agama : XXX
Tempat tinggal : XXX.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XIV/4 Nomor : BP-08/A-09/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor Kep/18/IX/2017 tanggal 20 September 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/110/IX/2017 tanggal 25 September 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: Tap/127-K/PM III-16 /AD/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017.
4. Penetapan Hari sidang Nomor: Tap/127-K/PM III-16/AD/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/110/IX /2017 tanggal 25 September 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”
Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana penjara : 1 (satu) tahun
 - b. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat- surat :
 - 1 (satu) lembar foto hasil USG (Ultra Sonografi) dari RSUD. Majene Sulbar atas nama Sdri. XXX.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh RSUD Majene dengan nomor 01/RSUD/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017 atas nama Ny. XXX yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Zulfatmi, M. Kes, Sp. OG.
Agar tetap dilekatkan dengan berkas perkaranya.
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di sidang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Tedakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada **pada awal bulan Juni tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Pantai Barane Kab. Majene Sulbar** atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Gemba Ambon selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Batalyon 721/Mks kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Kipan A Majene sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Partu Nrp XXX.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. XXX (Saksi-1) sejak bulan Juni 2016 di Majene karena teman Terdakwa yang bernama Sdr. Syarif memberikan nomor handpone dan pin BB milik Saksi-1 kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon untuk berkenalan.
- c. Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada bulan Juni 2016 Terdakwa bertamu ke rumah Saksi-1 di Jln. Abdul Jalil Kota Majene

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulbar dan setelah mengobrol Terdakwa pamit pulang ke Asrama dan sesampainya di Asrama Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 melalui telepon dengan mengatakan **“apakah adek punya pacar ?”** Saksi-1 menjawab **“tidak ada”** dijawab oleh Terdakwa dengan mengungkapkan perasaannya **“bagaimana kalau kita berpacaran”** Saksi-1 menjawab **“iya saya terima”**. bahwa sebelum menjalin hubungan pacaran/asmara, Saksi-1 berstatus janda namun tidak dikaruniai anak sedangkan Terdakwa statusnya bujangan/perjaka.

d. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Juni 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumahnya dan berboncengan sepeda motor Yamaha Fixion dengan posisi Saksi-1 memeluk Terdakwa dari belakang menuju ke Pantai Barane Kab. Majene Sulbar dan setibanya di Pantai Barane tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi-1 tetap duduk diatas sepeda motor, karena Terdakwa melihat celana dalam tepatnya pada bagian kemaluan (vagina) Saksi-1 basah sehingga Terdakwa tidak mampu untuk mengendalikan birahinya dan langsung kembali naik dan duduk di atas sepeda motor dengan cara berhadapan dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa memeluk, mencium bibir/pipi sambil meremas-remas payudara Saksi-1.

e. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 meninggalkan Pantai Barane menuju ke Penginapan Sulawesi Kota Majene dan sekira pukul 21.00 Wita tiba di Penginapan tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi-1 masuk ke dalam kamar nomor 2 (dua) dengan membayar uang kamar sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya di dalam kamar tersebut Terdakwa membuka pakaiannya lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menjilat alat kelaminnya (penis) Terdakwa sambil memeluk dan mencium bibir Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membuka pakaian hingga keduanya telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa membaringkan Saksi-1 diatas tempat tidur lalu Terdakwa menindih Saksi-1 sambil memasukkan alat kelaminnya (penisnya) ke dalam kelamin (vagina) Saksi-1 sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun dan berselang tiga menit kemudian Terdakwa mencapai puncak kenikmatan/klimaks lalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa istirahat selama sepuluh menit dan kembali melanjutkan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara yang sama kemudian sekira pukul 24.00 Terdakwa mengantar Saksi-1 kembali ke rumahnya.

f. Bahwa pada bulan Juni 2017 Saksi-1 melakukan pemeriksaan dan hasil dari pemeriksaan tersebut Saksi-1 dinyatakan hamil dengan usia kehamilan/kandungannya 7 (tujuh) bulan kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan maksud untuk menyampaikan kehamilan Saksi-1 dengan mengatakan **“saya hamil”** Terdakwa menjawab **“kenapa bisa karena perasaan selama ini kamu memakai KB suntik”** Saksi-1 menjawab **“pulang saja dulu, nanti kita bicarakan”** sehingga Terdakwa langsung kembali ke Majene dan setelah itu Saksi-1 bertemu Terdakwa di rumah Sdr. Syarif kemudian Terdakwa bertanya **“kenapa kamu bisa hamil karena selama ini kamu menggunakan KB”** Saksi-1 menjawab **“ini anak kamu”** kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya namun Saksi-1 menolak dikarenakan usia kandungannya sudah 7 (tujuh) bulan.

g. Bahwa penyebab Saksi-1 bersedia untuk disetubuhi oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 untuk dinikahi di kemudian hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memeluk, mencium bibir/pipi sambil meremas-remas payudara Saksi-1 yang bertempat di Pantai Barane Kab. Majene Sulbar yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum yang banyak dikunjungi oleh orang lain sehingga sewaktu-waktu orang dapat melihat dan merasa jijik atas perbuatan Terdakwa tersebut.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan sehingga Saksi-1 menuntut perbuatan Terdakwa lalu melapor ke kesatuan Terdakwa (Kipan A Majene Yonif 721/Mks) dengan maksud agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan di satuan dan satuan telah berupaya untuk menyelesaikan namun Terdakwa tetap tidak mau bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1 kemudian Saksi-1 kembali melaporkan Terdakwa ke kesatuan Yonif 721/Mks di Pinrang namun tidak ada penyelesaian sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/4 Parepare untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap : XXX.
Pekerjaan : XXX
Tempat, tanggal lahir : XXX.
Jenis kelamin : XXX.
Kewarganegaraan : XXX.
Agama : XXX.
Tempat tinggal : XXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Juni 2016 di Kampung Barane Kab. Majene yang diperkenalkan oleh Sdr. Syarif suami dari saksi XXX dengan cara memberikan nomor Handpone dan pin BB milik Saksi kepada Terdakwa dan setatus saksi ketika berkenalan dengan Terdakwa adalah Janda tanpa anak sejak tahun 2012, dan anatarsaksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handpone dan setelah dua hari kemudian tepatnya pada malam hari Terdakwa bertamu ke rumah Saksi.
3. Bahwa pada saat Saksi bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa belum menjalin hubungan pacaran namun setelah Terdakwa kembali ke Asrama Kipan A Majene selanjutnya Terdakwa menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melalui Handpone dengan bertanya “**apakah adek punya pacar ?**” Saksi menjawab “**tidak ada**” dijawab oleh Terdakwa dengan mengungkapkan perasaannya “**bagaimana kalau kita berpacaran**” Saksi menjawab “**iya saya terima**”.

4. Bahwa setelah Saksi resmi berpacaran dengan Terdakwa selanjutnya pada tanggal dan bulan sudah tidak ingat di awal bulan Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi di rumah saksi kemudian Terdakwa mengajak saksi jalan-jalan dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Scorfiction sambil Saksi memeluk Terdakwa dari belakang (berpelukan) menuju ke Pantai Barane Kab. Majene Sulbar.

5. Bahwa setelah Saksi bersama Terdakwa tiba di Pantai Barane Kab. Majene selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi masih duduk diatas sepeda motor namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali duduk diatas sepeda motor tersebut dengan posisi berhadapan dengan Saksi dan pada saat itu Terdakwa melihat celana dalam Saksi dalam keadaan basah dikarenakan Saksi ketika berboncengan dan memeluk Terdakwa saksi bernafsu (orgasme/klimaks) sehingga Terdakwa memeluk, mencium pipi dan bibir Saksi di Pantai Barane tersebut.

6. Bahwa ketika saksi berpelukan dan berciuman bibir dengan Terdakwa, saksi juga merasakan gairah dan kondisi tempat saksi berpelukan dan berciuman dengan Terdakwa diatas sepeda motor dalam keadaan sepi dan gelap.

7. Bahwa setelah beberapa saat berada di pantai Barane, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Saksi diajak oleh Terdakwa ke rumah temannya namun setelah berangkat bukan ke rumah teman Terdakwa melainkan ke salah satu Penginapan di Kota Majene (Penginapan Sulawesi) dan setelah tiba di Penginapan tersebut Terdakwa bersama Saksi masuk ke dalam kamar nomor 2 (dua) dengan membayar uang kamar sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri dan dalam melakukan hubungan suami istri tersebut Terdakwa mengeluarkan sepermanya kedalam vagina saksi.

8. Bahwa saksi mau melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji bertanggungjawab akan menikahi saksi sehingga setelah itu saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat yang berbeda di antaranya di dalam kamar rumah Saksi pada pertengahan bulan Juli 2016 dimana pada saat itu rumah Saksi dalam keadaan sepi.

9. Bahwa pada bulan September 2016 Saksi diajak oleh Terdakwa tinggal bersama dalam satu kost di daerah Tuluk Kec. Manggai Timur Kab. Majene dengan menyewa kamar dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan kemudian di dalam kamar kost tersebut Saksi bersama Terdakwa tidak bisa terhitung beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan pada bulan Oktober 2016 Saksi bersama Terdakwa pindah kost ke daerah Saleppa Kab. Majene di rumah kost tersebut Saksi bersama Terdakwa kembali melakukan beberapa kali hubungan badan layaknya suami isteri yang tidak terhitung jumlahnya dan terakhir kali saksi melakukan hubungan suami dengan Terdakwa pada akhir bulan November 2016 di dalam kamar rumah milik Saksi.

10. Bahwa setelah beberapa kali Saksi bersama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan Terdakwa selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi sehingga pada bulan Juni 2017 Saksi melakukan pemeriksaan ke salah satu bidan yang bernama bidan Nurmia di Kota Majene dan dalam pemeriksaan tersebut Saksi hamil dengan usia kehamilan/kandungannya masuk 7 (tujuh) bulan.

11. Bahwa atas kehamilan saksi tersebut kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handpone dengan mengatakan **“saya hamil”** Terdakwa menjawab **“kenapa bisa karena perasaan selama ini kamu memakai KB suntik”** Saksi menjawab **“pulang saja dulu, nanti kita bicarakan”** sehingga Terdakwa langsung kembali ke Majene dan setelah itu Saksi bertemu Terdakwa di rumah Sdr. Syarif kemudian Terdakwa bertanya **“kenapa kamu bisa hamil karena selama ini kamu menggunakan KB”** saya mengatakan ini anak kamu” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menggugurkan kandungannya Saksi namun Saksi menolak dikarenakan usia kandungan sudah 7 (tujuh) bulan.

12. Bahwa Terdakwa mengakui kalau anak yang Saksi kandung adalah anak Terdakwa namun Terdakwa tidak mau apabila Saksi melahirkan anak tersebut sehingga Terdakwa menyuruh Saksi untuk menggugurkan kandungannya tetapi Saksi menolak dan setelah itu Terdakwa mengirim pesan singkat (sms) yang isinya **“bisa bertanggungjawab tapi mau kawin, tidak mau ka, hanya ada yang di perut ta itu ji yang ku akui kalau tidak mau ki gugurkan”**.

13. Bahwa setelah Saksi mendengar pernyataan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi menyampaikan kepada tante saksi a.n. Sdri. Nuraeni sehingga Sdri. Nuraeni mengajak saksi untuk bertemu dengan salah satu ibu Persit (ibu Usman) anggota Kodim 1401/Majene sehingga saksi dan sdr. Nuraeni dating kerumahnya dan saksi bertemu dengan Pak Usman yang kemudian saksi menceritakan hubungan saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri hingga saksi hamil.

14. Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi kemudian Pak Usman memanggil Terdakwa dan tak lama kemudian Terdakwa datang menemui pak Usman setelah ketemu kemudian pa Usman meminta agar Terdakwa bertanggungjawab untuk menikahi saksi namun Terdakwa tidak bersedia bertanggungjawab dengan alasan berbeda Agama (keyakinan) sehingga akhirnya pak Usman langsung menghubungi salah satu anggota Provost Kipan A Yonif 721/Mks dan setelah itu anggota Provost mengajak saksi ke Kipan A Majene untuk dimintai keterangan.

15. Bahwa pada bulan Juni 2017 Danton Kipan A Yonif 721/Mks datang ke rumah Saksi dengan maksud agar permasalahan ini diselesaikan secara baik namun Terdakwa tetap tidak mau bertanggungjawab dan setelah beberapa hari kemudian Danton Kipan A Yonif 721/Mks menghubungi Saksi dan menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan **“setelah dikoordinasikan dengan Terdakwa dan tetap tidak mau menikah dengan ibu, apakah mau ke Batalyon 721/Mks atau tidak”** Saksi menjawab **“saya akan laporkan ke Batalyon”**.

16. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2017 akhirnya Saksi melapor ke Batalyon 721/Mks di Pinrang dan bertemu dengan Kapten Inf. Dian dan menyampaikan kepada Kakek Saksi “apabila tidak bisa diselesaikan di Batalyon akan di proses di POM Parepare, sehingga kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 Saksi ke Batalyon 721/Mks dengan maksud untuk menanyakan kembali masalah tersebut namun menurut keterangan dari salah satu anggota piket/jaga bahwa Wadanyonif 721/Mks tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat sehingga Saksi langsung menuju ke kantor Denpom XIV/4 Parepare untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

17. Bahwa saat ini saksi sudah melahirkan seorang anak perempuan dengan cara cesar dengan biaya Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) yang saksi beri nama Siti Azahra Alfatunisa umur 2 bulan dan selama proses kelahiran Terdakwa tidak pernah datang dan membantu biaya persalinan.

18. Bahwa saksi masih mengharapkan Terdakwa mau menikahi saksi walaupun saksi harus berpindah agama mengikuti agama Terdakwa demi masa depan anak saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap : XXX.
Pekerjaan : XXX.
Tempat, tanggal lahir : XXX.
Jenis kelamin : XXX
Kewarganegaraan : XXX
Agama : XXX
Tempat tinggal : XXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2017 di Asrama Kodim 1401/Majene namun antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Juni 2017 saksi XXX mendatangi rumah Saksi dan kemudian saksi XXX memberitahukan kepada saksi kalau dirinya sedang hamil dan yang menghamilinya adalah Terdakwa.

3. Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi XXX tersebut selanjutnya Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan agar Terdakwa datang ke rumah Saksi dan kurang lebih lima menit kemudian Terdakwa datang lalu masuk duduk di ruang tamu dan setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang masalah pertanggungjawabannya karena telah menghamili saksi XXX dengan maksud agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa tidak memberikan kepastian dan mengatakan kalau Terdakwa tidak akan menikahi saksi XXX.

4. Bahwa setelah Saksi mendengar perkataan Terdakwa tersebut yang tidak akan menikahi saksi XXX, selanjutnya Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk pulang dan berfikir kemudian dua hari berikutnya saksi XXX datang kembali ke rumah Saksi sambil menangis dan mengatakan kalau Terdakwa kabur dari satuannya sehingga Saksi meminta tolong kepada suami Saksi a.n. Serka Usman untuk mengecek berita tersebut di Kipan A Yonif 721/Mks dan setelah itu dua orang anggota Provost Kipan A Yonif 721/Mks mendatangi rumah Saksi untuk meminta keterangan terhadap saksi XXX lalu saksi XXX dipanggil untuk menghadap di Kipan A Yonif 721/Mks.

5. Bahwa saksi mengetahui saksi XXX memenuhi panggilan dari satuan Terdakwa namun setelah saksi XXX menghadap satuan menyuruhnya menunggu dua sampai tiga hari namun setelah tiga hari menunggu dan belum ada keputusan dari satuan Kipan A Yonif 721/Mks sehingga Saksi menemani saksi XXX pergi ke rumah Lettu Inf Muh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tang untuk meminta kepastian selanjutnya Lettu Inf Muh. Tang mengatakan untuk menunggu dua sampai tiga hari.

6. Bahwa setelah tiga hari Saksi menghubungi Lettu Inf Muh. Tang dengan maksud menanyakan masalah tersebut namun Lettu Inf Muh. diselesaikan di Mayonif 721/Mks dan tiga hari kemudian Lettu Inf Muh. Tang menghubungi saksi XXX melalui telepon untuk bertemu di rumah Saksi dan setelah bertemu Lettu Inf Muh. Tang mengatakan bahwa Terdakwa bersikeras tidak mau menikahi saksi XXX sehingga saksi XXX melapor ke Mayonif 721/Mks.

7. Bahwa keesokan harinya Saksi bersama saksi XXX menemani saksi XXX dan diantar oleh dua orang anggota Provost Kipan A Yonif 721/Mks menuju ke Mayonif 721/Mks Kab. Pinrang untuk melaporkan masalah tersebut dan setelah tiba di Mayonif 721/Mks selanjutnya saksi XXX dipertemukan dengan Terdakwa dan saksi XXX bertanya tentang pertanggungjawaban Terdakwa yang telah menghamili saksi XXX namun Terdakwa tetap tidak akan menikahi saksi XXX sehingga pihak satuan akan memproses permasalahan tersebut namun setelah beberapa hari belum ada keputusan dari pihak satuan Yonif 721/Mks sehingga saksi XXX melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/4 Parepare.

8. Bahwa Saksi mengetahui dari penyampaian saksi XXX tersebut pada saat saksi XXX dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tidak ada paksaan melainkan suka sama suka sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi XXX hamil 7 (tujuh) bulan dan saat saksi XXX sudah melahirkan seorang anak perempuan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya..

Saksi 3:

Nama lengkap : XXX.
Pekerjaan : XXX.
Tempat, tanggal lahir : XXX.
Jenis kelamin : XXX.
Kewarganegaraan : XXX.
Agama : XXX.
Tempat tinggal : XXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun saksi mempunyai hubungan keluarga dengan saksi XXX.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan saksi XXX dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun dari keterangan saksi XXX kalau Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri bertempat di Hotel Sulawesi Kab. Majene, di rumah kost yang disewa oleh Terdakwa dan di rumah saksi XXX .
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan saksi XXX sedang hamil dan tindakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa setelah mengetahui saksi XXX hamil akibat dari perbuatannya.
4. Bahwa setelah mengetahui saksi XXX hamil kemudian Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak Kompi A Yonif 721/Mks dan pihak Kompi A menyarankan agar melapor ke Mayonif 721/Mks Benteng Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang untuk bertemu dengan Kapten Inf Dian Mantofani (Pasi Intel Yonif 721/Mks) dan setelah Saksi tiba di Mayonif 721/Mks, Saksi di pertemuan dengan Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tetap tidak mau bertanggungjawab untuk menikahi saksi XXX dikarenakan Terdakwa telah mempunyai tunangan sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Pare-Pare.

5. Bahwa Saksi mengetahui dari cerita saksi XXX bahwa pada saat saksi XXX dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tidak ada paksaan melainkan suka sama suka sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi XXX hamil 7 (tujuh) bulan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi 4 :

Nama lengkap : XXX.
Pekerjaan : XXX.
Tempat, tanggal lahir : XXX.
Saksi Jenis kelamin : XXX.
Kewarganegaraan : XXX.
Agama : XXX.
Tempat tinggal : XXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Kampung Barane Kel. Baurung Kec. Banggai Timur Kab. Majene namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan saksi XXX, saksi mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu dari bapak dan saksi sendiri adalah istri dari sdr. Syarif yang merupakan teman Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Juni 2016 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi XXX dan selama menjalin hubungan pacaran yang mana Terdakwa sering bertemu dengan saksi XXX di rumah Saksi dan apabila Terdakwa berada di Kab. Majene, Terdakwa selalu menghubungi Saksi untuk menanyakan keberadaan saksi XXX.

3. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa pergi bersama saksi XXX dengan berboncengan sepeda motor dan terkadang Terdakwa menjemput saksi XXX di rumahnya namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan saksi XXX melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tetapi dari cerita saksi XXX kepada Saksi kalau pada bulan Desember 2016 bahwa saksi XXX bersama Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Hotel Sulawesi dan di rumah saksi XXX.

4. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Juni 2017 sekira pukul 18.30 Wita saksi XXX menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan kalau saksi XXX hamil selanjutnya Saksi tidak tahu tindakan apa yang dilakukan Terdakwa setelah mengetahui kalau saksi XXX hamil.

5. Bahwa Saksi mengetahui yang menghamili saksi XXX adalah Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar dari saksi XXX karena saksi XXX pernah menceritakan kepada saksi kalau saksi XXX dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 5 :

Nama lengkap : Wadi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Majene, 22 April 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Pakkola Kel. Labuang, Kec. Banggai Kab. Majene Sulbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa namun pada bulan November 2016 setelah Terdakwa bersama saksi XXX datang ke rumah kost milik Sdr. Hendra (almarhum) sehingga sejak saat itu Saksi mengenal Terdakwa dikarenakan Saksi sebagai penjaga kost tersebut namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi sebagai penjaga rumah kost yang ditempati Terdakwa dan saksi XXX menyewa kamar kost yang mana saksi tidak pernah menegur karena Saksi beranggapan hal tersebut sudah biasa dan rumah kost tersebut tidak memiliki aturan hanya jika ada tamu yang akan menyewa cukup dengan mencatat identitas sipenyewa dan rumah kost yang saksi jaga yang mau kost bisalaki-laki atau perempuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyewa kamar kost tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan Terdakwa menyewa selama satu bulan selanjutnya Terdakwa bersama saksi XXX tinggal di rumah kost tersebut.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi XXX karena Terdakwa dan saksi XXX sering menginap di dalam kamar kost tersebut.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan saksi XXX di dalam kamar kost tersebut karena pada saat berduaan jendela kamar dalam keadaan tertutup walaupun Saksi mencurigai keduanya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan saksi XXX bermesraan namun jika ada orang lain yang melintas di depan jendela kamar yang ditempati Terdakwa dan saksi XXX tersebut saksi memperkirakan orang tersebut tidak dapat melihat dengan jelas karena jendelanya terbuat dari kaca dan ditutup kain gordien.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada tahun 2012, kemudian dilanjutkan selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Gempa Ambon selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Batalyon 721/Mks kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Kipan A Majene sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Partu Nrp 31120285700491.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi XXX sejak bulan Juni 2016 di Majene yang diperkenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif suami dari saksi XXX yang memberikan nomor handpone milik saksi XXX kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menghubungi saksi XXX melalui telepon untuk berkenalan.

3. Bahwa setelah Terdakwa berkenalan dengan saksi XXX selanjutnya Terdakwa sering menghubungi saksi XXX melalui telepon dengan mengatakan **“apakah adek punya pacar ?”** lalu saksi XXX menjawab **“tidak ada”**, dan saksi XXX bahwa dirinya adalah seorang janda tanpa anak.

4. Bahwa bulan Juni 2016 Terdakwa pertama kali bertamu ke rumah saksi XXX, setelah ketemu kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa mengajak saksi XXX jalan-jalan ke Pantai Barane Kab. Majene dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Fixion dengan posisi saksi XXX memeluk Terdakwa dari belakang.

5. Bahwa sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa dan saksi XXX tiba di Pantai Barane Kab. Majene, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi XXX masih tetap duduk di atas sadel sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa melihat celana dalam saksi XXX tepat bagian kemaluannya basah sehingga Terdakwa kembali naik duduk di atas sadel sepeda motor tersebut dengan posisi berhadapan dengan saksi XXX selanjutnya Terdakwa dan saksi XXX saling memeluk sambil berciuman bibir dan Terdakwa meremas-remas payudara saksi XXX, setelah itu Terdakwa bersama saksi XXX pergi duduk-duduk di Pantai barane.

6. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dan saksi XXX Pantai Barane dan menuju ke rumah Sdr. Syarif suami dari saksi XXX kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dan saksi XXX pergi menuju ke Penginapan Sulawesi Kota Majene dan membayar kamar nomor 2 dengan biaya kamar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sesampainya didalam kamar kemudian Terdakwa dan saksi XXX melakukan hubungan suami istri sebanyak satu kali, dan sekira pukul 24.00 Terdakwa mengantar saksi XXX kembali ke rumahnya.

7. Bahwa pada saat Terdakwa memeluk dan mencium bulan Juli 2016 di Pantai Barane Kab. Majene dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsunya dan Terdakwa mengetahui bahwa tempat tersebut merupakan tempat umum yang banyak dikunjungi oleh orang sehingga perbuatan Terdakwa sewaktu-waktu dilihat oleh orang dan yng melihat dapat merasa malu dan jijik.

8. Bahwa Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa sering melakukan hubungan suami istri dengan saksi XXX baik dirumah saksi Nurhayatai maupun di tempat kost saksi Wadi dan setiap melakukan hubungan suami istri Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya ke dalam vagina saksi XXX serta selalu mencapai klimaks dan terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi XXX pada bulan Februari 2017 sekira pukul 22.00 Wita di kamar rumah saksi XXX.

9. Bahwa sebelum melakukan hubungan suami istri, saksi XXX pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan bahwa saksi XXX ingin melakukan hubungan badan dan dalam percakapan melalui telepon Terdakwa mengatakan **“saya takut jangan sampai kamu hamil”** lalu saksi XXX menjawab **“jangan miki takut karena saya masih menggunakan KB”** sehingga Terdakwa pergi ke rumah saksi XXX untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi XXX atas dasar suka sama suka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada bulan Juni 2017 ketika Terdakwa melaksanakan cuti di Daerah Palopo, Terdakwa dihubungi oleh saksi XXX melalui telepon yang memberitahukan kalau saksi XXX telah hamil 3 (tiga) bulan sehingga Terdakwa bertanya **“kenapa bisa, sedangkan kita sudah lama gak ketemu?”** lalu saksi XXX menjawab **“pokoknya kamu bertanggung jawab”** dan setelah itu Terdakwa langsung kembali dari Palopo dengan maksud untuk menemui saksi XXX di rumah Sdr. Syarif.

11. Bahwa setelah bertemu dengan saksi XXX selanjutnya saksi XXX mendesak Terdakwa untuk bertanggungjawab namun Terdakwa mengatakan **“saya tidak bisa bertanggungjawab karena kita berbeda agama dan sejak kita melakukan persetubuhan kamu selalu berkata menggunakan KB”** mendengar jawaban Terdakwa tersebut kemudian saksi XXX mengajak Terdakwa pergi ke rumah Pak Usman (anggota Kodim 1401/Majene) dan setibanya di rumah Pak Usman, Terdakwa disuruh untuk bertanggungjawab tetapi Terdakwa meminta untuk nikah cerai namun saksi XXX tidak mau.

12. Bahwa Terdakwa merasa kaget karena setiap kali Terdakwa dan saksi XXX melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, saksi XXX selalu mengatakan menggunakan KB kemudian Terdakwa tidak pernah menyarankan kepada saksi XXX untuk menggugurkan kandungannya karena Terdakwa mengakui kalau janin yang dikandung oleh saksi XXX adalah hasil hubungan badan Terdakwa dengan saksi XXX.

13. Bahwa selama berpacaran dengan saksi XXX, Terdakwa tidak pernah berjanji akan menikahi saksi XXX karena Terdakwa ketika melakukan hubungan suami istri dengan saksi XXX dilakukan atas dasar suka sama suka.

14. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau menikahi dan bertanggung jawab atas kehamilan saksi XXX sehingga pada bulan Juni 2017 saksi XXX melapor ke Batalyon 721/Mks selanjutnya tindakan yang diambil oleh Satuan Terdakwa yaitu memanggil Terdakwa lalu Terdakwa ditanya agar mau bertanggung jawab atau tidak, Terdakwa menjawab **“tidak mau menikahi saksi XXX”** dengan alasan beda agama dan Terdakwa sudah mempunyai calon isteri di Benteng Kab. Pinrang.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui saat ini saksi XXX sudah melahirkan seorang anak perempuan dan Terdakwa berjanji dengan membuat surat pernyataan tertanggal 24 Oktober 2017 yang isinya akan memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulannya sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sampai ia dewasa.

16. Bahwa atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto hasil USG (Ultra Sonografi) dari RSUD. Majene Sulbar atas nama Sdri. XXX.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh RSUD Majene dengan nomor 01/RSUD/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017 atas nama Ny. XXX yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Zulfatmi, M. Kes, Sp. OG.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berisi pernyataan bahwa Terdakwa bersedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan santunan kepada anaknya sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anaknya dewasa, atas surat ini Majelis Hakim menilai bahwakarena surat pernyataan ini berkaitan dengan perkara ini, maka surat tersebut dapat dinilai sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada tahun 2012, kemudian dilanjutkan selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Gemba Ambon selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Batalyon 721/Mks kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Kipan A Majene sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Partu Nrp 31120285700491.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Nurhyati awal bulan Juni 2016 di Kampung Barane Kab. Majene yang diperkenalkan oleh Sdr. Syarif suami dari saksi XXX dengan cara memberikan nomor Handpone dan pin BB milik saksi Nurhyati kepada Terdakwa dan dalam perkenalan tersebut saksi Nurhyati mengakui sebagai Janda sejak tahun 2012 dan belum mempunyai anak.

3. Bahwa benar pada bulan Juni 2016 Terdakwa pertama kali bertamu ke rumah saksi XXX, setelah ketemu dan Terdakwa berkenalan secara langsung dengan saksi XXX, kemudian Terdakwa dan saksi XXX mengobrol dan tak lama kemudian Terdakwa kembali ke Asrama Kipan A Majene selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handpone dengan bertanya **“apakah adek punya pacar ?”** Saksi menjawab **“tidak ada”** dijawab oleh Terdakwa dengan mengungkapkan perasaannya **“bagaimana kalau kita berpacaran”** Saksi menjawab **“iya saya terima”**.

4. Bahwa benar masih di bulan Juni 2016 sekira pukul 16.00 Wita kembali dating kerumah saksi XXX kemudian Terdakwa mengajak saksi XXX jalan-jalan ke Pantai Barane Kab. Majene dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Fixion dengan posisi saksi XXX memeluk erat Terdakwa dari belakang.

5. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa dan saksi XXX tiba di Pantai Barane Kab. Majene, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi XXX masih tetap duduk di atas sadel sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa melihat celana dalam saksi XXX tepat bagian kemaluannya basah karena ketika saksi Nurahayati memeluk Terdakwa, saksi XXX mengalami orgasme sehingga Terdakwa kembali naik duduk di atas sadel sepeda motor tersebut dengan posisi berhadapan dengan saksi XXX selanjutnya Terdakwa dan saksi XXX saling memeluk sambil berciuman bibir dan setelah itu Terdakwa bersama saksi XXX pergi duduk-duduk di Pantai barane.

6. Bahwa benar ketika Terdakwa dan saksi XXX berpelukan dan berciuman bibir dengan Terdakwa dan meremas-remas payudara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi XXX merasakan gairah dan kondisi tempat Terdakwa dan saksi XXX berpelukan dan berciuman dengan Terdakwa diatas sepeda motor adalah tempat yang terbuka dan dalam keadaan sepi dan gelap.

7. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dan saksi XXX Pantai Barane dan menuju ke rumah Sdr. Syarif suami dari saksi XXX kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dan saksi XXX pergi menuju ke Penginapan Sulawesi Kota Majene dan membayar kamar nomor 2 dengan biaya kamar sebesar Rp 150.000,- (seratus lima ribu rupiah), sesampainya didalam kamar kemudian Terdakwa dan saksi XXX melakukan hubungan suami istri sebanyak satu kali, dan sekira pukul 24.00 Terdakwa mengantar saksi XXX kembali ke rumahnya.

8. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya Terdakwa sering melakukan hubungan suami istri dengan saksi XXX baik dirumah saksi XXX maupun di tempat kost saksi Wadi dan setiap melakukan hubungan suami istri Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya ke dalam vagina saksi XXX serta selalu mencapai klimaks dan terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi XXX pada bulan Februari 2017 tanggal sudah tidak ingat sekira pukul 22.00 Wita di kamar rumah saksi XXX.

9. Bahwa benar sebelum melakukan hubungan suami istri, saksi XXX pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan bahwa saksi XXX ingin melakukan hubungan badan dan dalam percakapan melalui telepon Terdakwa mengatakan **“saya takut jangan sampai kamu hamil”** lalu saksi XXX menjawab **“jangan miki takut karena saya masih menggunakan KB”** sehingga Terdakwa pergi ke rumah saksi XXX untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi XXX atas dasar suka sama suka.

10. Bahwa benar saksi XXX mau melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji bertanggungjawab akan menikahi saksi sehingga setelah itu saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat yang berbeda di antaranya di dalam kamar rumah Saksi pada pertengahan bulan Juli 2016 dimana pada saat itu rumah Saksi dalam keadaan sepi.

11. Nahwa benar akibat seringnya Terdakwa melakukan hubungan suami istri, saksi XXX pada bulan Juni 2017 Saksi melakukan pemeriksaan ke bidan Nurmia di Kota Majene dan dalam pemeriksaan tersebut saksi XXX hamil dengan usia kehamilan/kandungan masuk 7 (tujuh) bulan.

12. Bahwa benar atas kehamilannya tersebut kemudian saksi XXX menghubungi Terdakwa melalui Handpone dengan mengatakan **“saya hamil”** Terdakwa menjawab **“kenapa bisa karena perasaan selama ini kamu memakai KB suntik”** Saksi menjawab **“pulang saja dulu, nanti kita bicarakan”** sehingga Terdakwa langsung kembali ke Majene menemui saksi XXX di rumah Sdr. Syarif sumi dari saksi XXX, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi saksi XXX **“kenapa kamu bisa hamil karena selama ini kamu menggunakan KB”** dijawab oleh saksi XXX dengan mengatakan **“ini anak kamu”** selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi XXX untuk menggugurkan kandungan i namun saksi XXX menolak dikarenakan usia kandungan sudah 7 (tujuh) bulan.

13. Bahwa benar Terdakwa mengakui kalau anak yang dikandung oleh saksi XXX adalah anak Terdakwa namun Terdakwa tidak mau apabila saksi XXX melahirkan anak tersebut sehingga Terdakwa menyuruh saksi XXX untuk menggugurkan kandungannya tetapi saksi XXX tetap menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu Terdakwa mengirim pesan singkat (sms) yang isinya **“bisa bertanggungjawab tapi mau kawin, tidak mau ka, hanya ada yang di perut ta itu ji yang ku akui kalau tidak mau ki gugurkan”**.

14. Bahwa benar setelah saksi XXX mendengar pernyataan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi XXX menyampaikan kepada tantenya yaitu Sdri. Nuraeni sehingga Sdri. Nuraeni mengajak saksi XXX untuk bertemu dengan salah satu ibu Persit (ibu Usman) anggota Kodim 1401/Majene kemudian saksi XXX dan sdr, Nuraeni datang kerumahnya dan setelah bertemu dengan Pak Usman kemudian saksi XXX menceritakan hubungannya dengan Terdakwa bahwa saksi XXX sering melakukan hubungan suami sitri hingga saksi XXX hamil.

15. Bahwa benar setelah mendengar cerita dari saksi XXX kemudian Pak Usman memanggil Terdakwa dan tak lama kemudian Terdakwa datang menemui pak Usman setelah ketemu kemudian pak Usman meminta agar Terdakwa bertanggungjawab untuk menikahi saksi XXX namun Terdakwa tidak bersedia bertanggungjawab dengan alasan berbeda Agama (keyakinan) sehingga akhirnya pak Usman langsung menghubungi salah satu anggota Provost Kipan A Yonif 721/Mks dan setelah itu anggota Provost mengajak saksi XXX ke Kipan A Majene untuk dimintai keterangan.

16. Bahwa benar, Ternyata Terdakwa tetap tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi saksi XXX, sehingga akhirnya pada pertengahan bulan Juni 2017 saksi XXX melapor ke Batalyon 721/Mks di Pinrang dan bertemu dengan Kapten Inf. Dian dan menyampaikan kepada Kakek Saksi “apabila tidak bisa diselesaikan di Batalyon akan di proses di POM Parepare, sehingga kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 saksi XXX ke Batalyon 721/Mks dengan maksud untuk menanyakan kembali masalah tersebut namun menurut keterangan dari salah satu anggota piket/jaga bahwa Wadanyonif 721/Mks tidak ada di tempat sehingga saksi XXX langsung menuju ke kantor Denpom XIV/4 Parepare untuk melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui pada saat Terdakwa memeluk dan mencium saksi XXX di Pantai Barane Kab. Majene tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang mudah didatangi oleh orang lain namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa jijik atau mau bagi orang lain yang melihatnya.

18. Bahwa benar saat ini saksi XXX sudah melahirkan seorang anak perempuan dengan cara cesar dengan biaya Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) yang saksi beri nama Siti Azahra Alfatunisa umur 2 bulan dan selama proses kelahiran Terdakwa tidak pernah datang dan membantu biaya persalinan dan saksi XXX masih mengharapan Terdakwa mau menikahi saksi XXX walaupun harus berpindah agama mengikuti agama Terdakwa demi masa depan anaknya

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana seperti apa yang diuraikan dengan tuntutanannya namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama :

Unsur kesatu : Barangsiapa
Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka
Unsur kesatu : Melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sesuai dengan pasal 2,3,4,5 dan 7,8 KUHP yang tunduk kepada perundang-undangan RI dan mampu untuk bertanggung jawab atas tindakannya. termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI juga tunduk kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada tahun 2012, kemudian dilanjutkan selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Gemba Ambon selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Batalyon 721/Mks kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Kipan A Majene sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Partu Nrp 31120285700491.

2. Bahwa benar para Terdakwa adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini masih berdinias aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa, hal tersebut membuktikan para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan para Terdakwa yang juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana para Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Pratu XXX yang saat ini berdiri dipersidangan sebagai Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka

Bahwa menurut Memory van Toelichting (MvT) yang di maksud "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah bahwa si pelaku tindak pidana dalam hal ini Terdakwa telah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum.misalnya tempat-tempat terbuka,Lapangan, pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum. (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902). S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

Prof Dr jur Andi Hamzah menjelaskan pengertian dimuka umum menjadi “ditempat yang menjadi lalu lintas umum”. Ditempat yang menjadi lalu lintas umum tentulah lebih luas daripada dimuka umum. Ditempat yang menjadi lalu lintas umum seperti jalan raya, ditaman, dilapangan, di mall, di pasar, di halte bus dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Nurhyati awal bulan Juni 2016 di Kampung Barane Kab. Majene yang diperkenalkan oleh Sdr. Syarif suami dari saksi XXX dengan cara memberikan nomor Handpone dan pin BB milik saksi Nurhyati kepada Terdakwa dan dan dalam perkenalan tersebut saksi Nurhyati mengakui sebagai Janda sejak tahun 2012 dan belum mempunyai anak.

2. Bahwa benar pada bulan Juni 2016 Terdakwa pertama kali bertamu ke rumah saksi XXX, setelah ketemu dan Terdakwa berkenalan secara langsung dengan saksi XXX, kemudian Terdakwa dan saksi XXX mengobrol dan tak lama kemudian Terdakwa kembali ke Asrama Kipan A Majene selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handpone dengan bertanya “**apakah adek punya pacar ?**” Saksi menjawab “**tidak ada**” dijawab oleh Terdakwa dengan mengungkapkan perasaannya “**bagaimana kalau kita berpacaran**” Saksi menjawab “**iya saya terima**”.

3. Bahwa benar masih di bulan Juni 2016 sekira pukul 16.00 Wita kembali dating kerumah saksi XXX kemudian Terdakwa mengajak saksi XXX jalan-jalan ke Pantai Barane Kab. Majene dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Fixion dengan posisi saksi XXX memeluk erat Terdakwa dari belakang.

4. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa dan saksi XXX tiba di Pantai Barane Kab. Majene, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi XXX masih tetap duduk di atas sadel sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa melihat celana dalam saksi XXX tepat bagian kemaluannya basah karena ketika saksi Nurahayati memeluk Terdakwa, saksi XXX mengalami orgasme sehingga Terdakwa kembali duduk di atas sadel sepeda motor tersebut dengan posisi berhadapan dengan saksi XXX selanjutnya Terdakwa dan saksi XXX saling memeluk sambil berciuman bibir dan Terdakwa meremas-remas payudara saksi XXX setelah itu Terdakwa bersama saksi XXX pergi duduk-duduk di Pantai Barane.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa dan saksi XXX berpelukan dan berciuman bibir dengan Terdakwa dan meremas-remas payudara, Terdakwa dan saksi XXX merasakan gairah dan kondisi tempat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi XXX berpelukan dan berciuman dengan Terdakwa diatas sepeda motor adalah tempat yang terbuka dan dalam keadaan sepi dan gelap.

6. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui pada saat Terdakwa memeluk dan mencium saksi XXX di Pantai Barane Kab. Majene tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang mudah didatangi oleh orang lain namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa jijik atau mau bagi orang lain yang melihatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Melanggar kesusilaan

Bahwa yang dimaksud "kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain seperti melakukan ciuman, meraba-raba, maupun sampai pada melakukan persetubuhan, dan apabila di lihat oleh orang lain maka orang tersebut akan merasa malu, jijik dan terangsang, serta merusak kesopanan, Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan adat kebiasaan daerah setempat.

Bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa dalam mengukur apakah perbuatan itu melanggar kesusilaan atau tidak, perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1, Bahwa benar sebagaimana fakta yang terungkap dalam pembuktian unsur kedua tersebut diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berpelukan dan berciuman dan meremas-remas payudara saksi XXX di Pantai Barane Kab. Majene yang merupakan tempat-tempat yang terbuka dan mudah didatangi oleh orang lain.

2. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya melakukan ciuman dan berpelukan serta meremas-remas payudara saksi XXX di Pantai Barane Kab. Majene telah melanggar norma hukum dan norma agama serta norma kesusilaan masyarakat kota Majene khususnya masyarakat Indonesia pada umumnya.

3. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui pada saat Terdakwa memeluk dan mencium saksi XXX di Pantai Barane Kab. Majene tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang mudah didatangi oleh orang lain namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa jijik atau mau bagi orang lain yang melihatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melanggar kesusilaan menunjukkan sifat Terdakwa yang dengan mudahnya melakukan perbuatan melanggar kesusilaan sampai berulang-ulang melakukan persetubuhan, menunjukkan betapa rendahnya pemahaman Terdakwa terhadap penegakan norma hukum dan agama.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa didorong karena kurangnya penghargaan terhadap perlunya menjaga kehormatan wanita.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang didukung oleh kemauan saksi XXX untuk melanggar kesusilaan yang berujung pada saksi XXX menjadi hamil dan saat ini sudah melahirkan seorang anak perempuan, hal ini membuat saksi XXX menjadi malu pada masyarakat sekitarnya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan demikian juga dengan saksi XXX yang memudahkan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melanggar kesusilaan dilakukan atas dasar suka-sama suka dan perbuatan tersebut karena di permudah oleh saksi XXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa masih muda usia sehingga masih ada harapan untuk dibina menjadi prajurit yang baik.
4. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum.
5. Bahwa Terdakwa bersedia memberikan santunan kepada anak saksi XXX minimal sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dewasa dengan membuat surat pernyataan tertanggal 24 Oktober 2017.

Hal-hal yang yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa membuat saksi XXX melahirkan seorang anak perempuan sehingga menjadikan tanggungan saksi XXX.
2. Perbuatan Terdakwa membuat saksi XXX dan keluarganya menjadi malu di masyarakat.
3. Terdakwa tidak mau bertanggungjawab menikahi saksi XXX sehingga dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan dapat efek cegah bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga adil dan bermanfaat apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto hasil USG (Ultra Sonografi) dari RSUD. Majene Sulbar atas nama Sdri. XXX.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh RSUD Majene dengan nomor 01/RSUD/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. XXX yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Zulfatmi, M. Kes, Sp. OG.

3. Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 24 Oktober 2017 yang berisi kesanggupan Terdakwa untuk memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anaknya Dewasa.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena sejak semula melekat menjadi satu dalam berkas perkara dan merupakan kelengkapan berkas perkara maka, Majelis Hakim menentukan setatusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu XXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama 7 (tujuh) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto hasil USG (Ultra sonografi) dari RSUD Majene Sulbar atas nama XXX.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh RSUD Majene dengan nomor 01/RSUD/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017 atas XXX yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa XXX.

c. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa tertanggal 24 Oktober 2017 yang berisi pernyataan bahwa Terdakwa akan memberikan santunan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada anak Terdakwa dari hasil hubungan dengan XXX sampai dewasa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 25 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua dan Puspayadi, S.H. Letkol Chk NRP. 522960 serta Mulyono, S.H. Letkol Chk NRP. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H. Mayor Chk NRP.11050025371279, Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, S.H. Lettu Sus NRP. 541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Faridah Faisal, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP. 1920011390668

HAKIM ANGGOTA I

Puspayadi, S.H.
Letkol Chk NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA II

Mulyono S.H.
Letkol Chk NRP. 522672

PANITERA PENGGANTI

Arinta Mudji Pranata, S.H.
Lettu Sus NRP. 541692

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)